

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA – KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL  
2022

PERMENDAG NO. 39, BN 2022/NO. 557, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG  
KETENTUAN EKSPOR CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED,  
BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN, DAN USED COOKING OIL.

ABSTRAK : - Untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor  
industry Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined,  
Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil, perlu mengatur  
ketentuan pengalihan alokasi ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and  
Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used  
Cooking Oil kepada pihak lain. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30  
Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and  
Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used  
Cooking Oil perlu ditambahkan ketentuan pengalihan alokasi ekspor sehingga  
perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 10 Tahun 1995; UU  
No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; PP No . 83 Tahun 2010; PP No. 41  
Tahun 2021; Perpres No. 11 Tahun 2022; Permendag No. 29 Tahun 2022;  
Permendag No. 30 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

Ketentuan Pasal 18 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun  
2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and  
Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used  
Cooking Oil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 505) diubah  
sehingga berbunyi sebagai berikut Ekspor minyak goreng yang telah  
menyalurkan minyak goreng ke distributor/pelaku usaha jasa logistik eceran  
sesuai dengan program sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan  
perundang-undangan mengenai penyediaan minyak goreng curah untuk  
kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka  
pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit  
sebagaimana tercantum dalam aplikasi sistem informasi minyak goreng curah,  
dapat mengajukan alokasi Ekspor sesuai realisasi penyaluran minyak goreng  
curah yang belum dibayarkan subsidiya oleh Badan Pengelola Dana  
Perkebunan Kelapa Sawit dan setelahnya tidak dapat meminta penggantian  
subsidi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ekspor  
sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan permohonan pengalihan  
alokasi Ekspor kepada pihak lain dengan mengirimkan surat kepada Direktur  
Jenderal. Kementerian Perdagangan menyampaikan hasil keputusan  
pengalihan alokasi Ekspor masing-masing Ekspor sesuai nomor induk  
berusaha berdasarkan hasil rapat koordinasi antar kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian kepada Lembaga National Single Window untuk menjadi referensi pada SINSW dalam validasi pengajuan PE. Alokasi Ekspor yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan. Pengaturan pemberian alokasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 2022